



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN PEMBUATAN VIDEO

DINAS PARIWISATA KAB. DEMAK

Jl. Sultan Fatah No. 53 Demak Telp.& Fax. (0291)685530

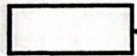
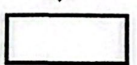
<http://www.pariwisata.demakkab.go.id> email : dinparta@demakkab.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PARIWISATA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	MARET 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak <u>Dra.Endah Cahya Rini, M.M.</u> Pembina Utama Muda NIP. 196809031993022001
	Judul SOP	Pengelolaan Pembuatan Video Dinas Pariwisata

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No.43 Th.2009 tentang Kearsipan 2. UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No 11 tentang informasi dan transaksi elektronik 3. Perbup No. 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 4. Pengelolaan Tata Naskah Dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak	1. Memahami regulasi tentang Teknologi Informatika.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1 Komputer/ Smart Phone/Lap Top 2 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila dalam menulis tidak memahami Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dapat berakibat masalah hukum.	1. Unit kerja pengolah wajib mengetahui dan memberikan ACC / persetujuan setelah materi pembuatan video dikurasi untuk di rilis di berbagai media sosial 2. Persetujuan / ACC diberikan sebagai tanda : Kegiatan / Video sudah di upload Tanggal aploud video Nama kegiatan/ video 3. Tertib dokumentasi

Pengelolaan Pembuatan Video Dinas Pariwisata

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Ka.Tim Informasi Pelayanan	Ka.Bid.Propar	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pengambilan materi atau konten video di lapangan				Materi Video	15 menit		Materi yang diambil disesuaikan dengan informasi seputar pariwisata, ekraf dan USPAR
2.	Memilih, menyusun dan mengedit video (Penambahan teks narasi, musik, subtitle serta logo Dinas Pariwisata)				Konsep Video	30 menit		
3.	Memastikan seluruh informasi yang disajikan akurat dan sesuai fakta				Memastikan kembali informasi yang dicantumkan di dalam video telah sesuai	5 menit		Footage Video telah sesuai dengan lokasi yang diambil
4.	Video final dikirim maksimal Pkl 12.00 WIB setiap hari					1 hari		
5.	Melakukan pengecekan kualitas video, caption dan informasi yang dipublikasikan					3 menit	Hasil video yang telah jadi ditelaah kembali dan dipastikan kembali	Redaktor
6.	Memastikan tidak terdapat kesalahn data, penulisan, maupun tampilan vital					3 menit	Hasil pengecekan dilakukan sekali lagi	

7.	Memberikan persetujuan publikasi atau catat revisi bila diperlukan					1 menit	Konsep Berita telah disetujui atau menerima ACC	kepada pejabat yang dituju sesuai disposisi pimpinan
8.	Mengupload Konten ke Media Sosial					1 menit	Hasil Konten diupload di Media sosial Dinas Pariwisata	
9.	Memastikan Caption, hashtag dan tak akun telah sesuai					1 menit	Arsip	
10.	Konten dipublikasikan maksimal Pkl 15.00 WIB setiap hari					1 menit	Arsip File	kepada pejabat yang dituju sesuai disposisi pimpinan

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK



Dra. Endah Cahya Rini, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196809031993022001